



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**MAHASARA ZAGOTO**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir : 15 Agustus 1954, Agama : Khatolik, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dalam Hal Ini Untuk Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** Adalah anak ke-3 (tiga) dari perkawinan antara **FANONONI ZAGOTO (Ayah)** dengan **FAKHEDA WAU (Ibu)** sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor : 1214-LT-22032024-0004.- yang dikeluarkan di Nias Selatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa selain Pemohon, dari perkawinan antara **FANONONI ZAGOTO (Ayah)** dengan **FAKHEDA WAU (Ibu)** masih ada saudara-saudara lain Pemohon yakni :

1. **HILARIUS FONAHIA ZAGOTO (Almarhum)**;
2. **SOHALOWO ZAGOTO (Almarhum)**, memiliki 6 (enam) orang Anak Yakni : **SUNGGUH RIANG ZAGOTO, CHRISTIANI ZAGOTO,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATMAWATI ZAGOTO, DODI ZAGOTO, ARDIUS ZAGOTO  
(Almarhum) dan MATIUS ZAGOTO;

3. **MAHASARA ZAGOTO**, memiliki 3 (tiga) orang Anak Yakni :  
MARSELINUS ZAGOTO, BRIGITA RESTA ZAGOTO dan  
LELISMAWATI ZAGOTO;

4. **RATIBA ZAGOTO**, memiliki 4 (empat) orang anak yakni :  
KESADARAN ZAGOTO, SERAFIKUS ZAGOTO, HENDRIKA  
ZAGOTO, FELISTASI ZAGOTO dan BERNARDUS ZAGOTO;

- Bahwa saudara Pemohon yang bernama **SANIBA ZAGOTO** yang lahir di Bawomataluo Pada Tanggal 01 Januari 1965 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 74/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-KK/2002 yang dikeluarkan di Gunungsitoli oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tertanggal 20 Juni 2002 memiliki pekerjaan sebagai seorang Guru yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa saudara Pemohon atas Nama **SANIBA ZAGOTO** adalah seorang Gadis dan tidak pernah mengikatkan diri pada suatu Perkawinan kepada seorang laki-laki manapun, hal ini mengakibatkan saudara Pemohon tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya saudara Pemohon yang bernama **SANIBA ZAGOTO** Telah meninggal dunia di Kabupaten Nias Selatan Tepatnya di dalam Desa Bawomataluo (Rumah Pemohon) pada tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kematian dengan nomor : 1278-KM-25092023-0004 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 25 September 2023;

- Bahwa saudara Pemohon atas Nama **SANIBA ZAGOTO**, selaku pihak yang telah mengangkat seorang Anak Angkat dengan nama lengkap **JONATHAN VIANNEY SIHURA** sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 1/PDT.P/2016/PN Gst, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan tertanggal pada tanggal 02 Februari 2016, untuk kepentingan anak tersebut saat ini, dan untuk kepentingan Pemohon dimasa-masa mendatang, diperlukan penetapan Wali Anak.

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi Wali Anak atas Nama **JONATHAN VIANNEY SIHURA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 11,7 Tahun (Lahir Tanggal 04 Agustus 2012), Agama Katolik;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saudara Pemohon atas Nama **SANIBA ZAGOTO**

**(Almarhum)** sebagaimana Pemohon jelaskan pada Point ke-2 (dua) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam Petikan Surat Keputusan Wali Kota Gunung Sitoli Nomor : 821.2/081/BKD/K/2010 yang dikeluarkan di Gunungsitoli oleh Pj. Wali Kota Gunungsitoli tertanggal 30 April 2010;

- Bahwa sejak **SANIBA ZAGOTO (Almarhum)** meninggal dunia, segala hutang-piutang, dan biaya Penguburan saudara Pemohon tersebut atas kesepakatan keluarga/saudara-saudara Pemohon Pada point ke 2 (dua) diatas telah Pemohon ambil alih dan selanjutnya oleh karena saudara Pemohon **SANIBA ZAGOTO** berstatus belum menikah maka sebagai Ahli warisnya adalah Pemohon, Anak Angkat dan saudara-saudara Pemohon lainnya;

- Bahwa selanjutnya oleh karena saudara Pemohon **SANIBA ZAGOTO (Almarhum)** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka saudara Pemohon memiliki hak memperoleh uang pensiunan, dan ketika Pemohon mendatangi pihak PT. Taspem untuk melakukan klaim uang pensiunan tersebut oleh petugas pelayanan administrasi menyarankan Pemohon untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk ditetapkan seorang wali ataupun mewakili saudara-saudara Pemohon tersebut untuk mengurus yakni: Uang duka, uang tunjangan, gaji terusan dan uang taspem yang diterima setiap bulannya;

- Bahwa atas dasar petunjuk dari petugas pelayanan administrasi PT. Taspem tersebut selanjutnya Pemohon sampaikan kepada keluarga besar Pemohon, atas rapat internal keluarga kemudian sepakat menghunjuk Pemohon untuk ditetapkan seorang **Wali** dari saudara-saudara Pemohon dan Anak Angkat tersebut ;

- Bahwa selanjutnya oleh karena saudara Pemohon **SANIBA ZAGOTO (Almarhum)** memiliki Tabungan, dan ketika Pemohon mendatangi Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. BPDSU Kantor Cabang Gunungsitoli untuk melakukan klaim tabungan tersebut oleh petugas administrasi menyarankan Pemohon untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk ditetapkan seorang wali ataupun mewakili saudara-saudara Pemohon tersebut untuk mengurus yakni: Tabungan Almarhum;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar petunjuk dari petugas pelayanan administrasi Pihak Bank tersebut selanjutnya Pemohon sampaikan kepada keluarga besar Pemohon, atas rapat internal keluarga kemudian sepakat menghunjuk Pemohon untuk ditetapkan seorang **Wali** dari saudara-saudara Pemohon dan Anak Angkat tersebut;

- Bahwa untuk itu Pemohon Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon supaya Menetapkan **MAHASARA ZAGOTO** (Pemohon) sebagai wakil dari saudara-saudara Pemohon yakni:

1. **HILARIUS FONAHIA ZAGOTO (Almarhum);**
2. **SOHALOWO ZAGOTO (Almarhum)**, memiliki 6 (enam) orang Anak Yakni : SUNGGUH RIANG ZAGOTO, CHRISTIANI ZAGOTO, FATMAWATI ZAGOTO, DODI ZAGOTO, ARDIUS ZAGOTO (**Almarhum**) dan MATIUS ZAGOTO;
3. **MAHASARA ZAGOTO**, memiliki 3 (tiga) orang Anak Yakni : MARSELINUS ZAGOTO, BRIGITA RESTA ZAGOTO dan LELISMAWATI ZAGOTO;
4. **RATIBA ZAGOTO**, memiliki 4 (empat) orang anak yakni : KESADARAN ZAGOTO, SERAFIKUS ZAGOTO, HENDRIKA ZAGOTO, FELISTASI ZAGOTO dan BERNARDUS ZAGOTO;

- Memberikan ijin kepada **MAHASARA ZAGOTO** (Pemohon) untuk mengurus Uang duka, uang tunjangan, gaji terusan dan uang taspen yang diterima setiap bulannya lewat PT. Taspen yang akan dikirimkan atas nama **SANIBA ZAGOTO (Almarhum)** untuk diserahkan kepada saudara-sadara Pemohon;

- Memberikan ijin kepada **MAHASARA ZAGOTO** (Pemohon) untuk mengurus Tabungan atas nama **SANIBA ZAGOTO (Almarhum)** di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. BPDSU Kantor Cabang Gunungsitoli untuk diserahkan kepada saudara-sadara Pemohon;

- Bahwa permohonan perwalian yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **MAHASARA ZAGOTO** (Pemohon) sebagai wakil dari saudara-saudara Pemohon yakni:
  1. **HILARIUS FONAHIA ZAGOTO (Almarhum)**;
  2. **SOHALOWO ZAGOTO (Almarhum)**, memiliki 6 (enam) orang Anak Yakni : **SUNGGUH RIANG ZAGOTO**, **CHRISTIANI ZAGOTO**, **FATMAWATI ZAGOTO**, **DODI ZAGOTO**, **ARDIUS ZAGOTO (Almarhum)** dan **MATIUS ZAGOTO**;
  3. **MAHASARA ZAGOTO**, memiliki 3 (tiga) orang Anak Yakni : **MARSELINUS ZAGOTO**, **BRIGITA RESTA ZAGOTO** dan **LELISMAWATI ZAGOTO**;
  4. **RATIBA ZAGOTO**, memiliki 4 (empat) orang anak yakni : **KESADARAN ZAGOTO**, **SERAFIKUS ZAGOTO**, **HENDRIKA ZAGOTO**, **FELISTASI ZAGOTO** dan **BERNARDUS ZAGOTO**;
3. Menetapkan **MAHASARA ZAGOTO** (Pemohon) sebagai menjadi Wali Anak atas Nama **JONATHAN VIANNEY SIHURA**;
4. Memberikan ijin kepada **MAHASARA ZAGOTO** (Pemohon) untuk mengurus Uang duka, uang tunjangan, gaji terusan dan uang taspen yang diterima setiap bulannya lewat PT Taspen yang akan dikirimkan atas **SANIBA ZAGOTO (Almarhum)** untuk diserahkan kepada saudara-sadara Pemohon;
5. Memberikan ijin kepada **MAHASARA ZAGOTO** (Pemohon) untuk mengurus Tabungan atas nama **SANIBA ZAGOTO (Almarhum)** di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. BPDSU Kantor Cabang Gunungsitoli untuk diserahkan kepada saudara-sadara Pemohon;
6. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1214181508540001 a.n. Mahasara Zagoto, tertanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan ;
2. Bukti P-2 : Berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1214181709090006 a.n Kepala Keluarga Mahasara Zagoto, tertanggal 22 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan ;
3. Bukti P-3 : Berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1214-LT-22032024-0004 a.n. Mahasara Zagoto, tertanggal 22 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan ;
4. Bukti P-4 : Berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/89/18.2001/III/2024 a.n. Mahasara Zagoto, tertanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bawomataluo ;
5. Bukti P-5 : Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204014111650004 a.n. Saniba Zagoto, tertanggal 03 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Gunungsitoli ;
6. Bukti P-6 : Berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 74/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-KK/2002 a.n. Saniba Zagoto, tertanggal 20 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias ;
7. Bukti P-7 : Berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1278012311110001 a.n Kepala Keluarga Saniba Zagoto, tertanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1278-KM-04092023-0002 a.n. Saniba Zagoto, tertanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
9. Bukti P-9 : Berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN Gst a.n Pemohon Saniba Zagoto, yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2016 oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
10. Bukti P-10: Berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8709/REG/UMUM/2012 a.n. Jonathan Vianney Sihura, tertanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
11. Bukti P-11: Berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/61/18.2001/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bawomataluo ;
12. Bukti P-12 : Berupa fotokopi Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 800-343 Tahun 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Gunungsitoli a.n Saniba Zagoto, tertanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Walikota Gunungsitoli ;
13. Bukti P-13 : Berupa Asli Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Ahli Waris tertanggal 21 Maret 2024, yang dikuatkan Camat Fanayama dan disaksikan oleh Kepala Desa Bawomataluo ;
14. Bukti P-14 : Berupa Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/86/18.2001/IV/2024 a.n Mahasara Zagoto dengan Saniba Zagoto (Alm.) tertanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bawomataluo ;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-7, P-10, P12 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MARKUS GARAMBA;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai pengangkatan anak dari almarhumah saudarinya yang bernama Saniba Zagoto;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah menetapkan ahli waris dari almarhumah Satiba Zagoto dikembalikan kepada saudara kandung dari almarhumah Satiba Zagoto yakni Pemohon dengan tujuan untuk keperluan administrasi pengurusan uang duka/pensiun dikantor Taspen dan juga pengurusan utang-utang di Bank atas nama almarhumah Satiba Zagoto;

- Bahwa Saniba Zagoto itu meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2023 di Desa Bawomataluo;

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Fanononi Zagoto dan Ibu Pemohon bernama Fakheda Wau yang mana keduanya telah meninggal Dunia;

- Bahwa adapun orangtua Pemohon tadi memiliki keturunan/anak sebanyak 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Fonahia Hilarius Zagoto telah meninggal dunia dan sudah pernah menikah namun tidak memiliki anak, sedangkan istrinya telah menikah kembali dengan orang lain;

2. Sohalowo Zagoto telah meninggal dunia dan sudah pernah menikah serta memiliki anak 5 (lima) orang diantaranya yang pertama bernama Sungguh Riang Zagoto, kedua bernama Fatmawati Zagoto, ketiga saksi lupa namanya, keempat bernama Dodi Zagoto dan kelima bernama Matius Zagoto;

3. Mahasara Zagoto adalah Pemohon sendiri dan telah menikah dengan Menitisa Wau serta memiliki anak 3 (tiga) orang diantaranya yang pertama bernama Marselinus Zagoto (masih hidup), kedua bernama Brigita Resta Zagoto (masih hidup), ketiga bernama Lelismawati Zagoto (masih hidup) yang saat ini merupakan istri saksi;

4. Saniba Zagoto telah meninggal dunia dan belum pernah menikah serta tidak memiliki anak

5. Ratiba Zagoto, sudah menikah dan memiliki anak 5 (lima) orang diantaranya yang pertama bernama Kesadaran Zagoto, kedua bernama Serafikus Zagoto, ketiga bernama **Fredrika Zagoto**, keempat bernama Bernardus Zagoto dan kelima bernama Felistasi Zagoto;

- Bahwa adapun anak yang diangkat sebagaimana maksud dari saksi tadi tentang permohonan yang diajukan Pemohon saat ini bernama Jonathan Sihura berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada bulan Februari tahun 2012 dan saat ini berusia  $\pm 11$  (sebelas) tahun serta sekarang duduk dikelas 1 (satu) SMP ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa harta orangtua sebenarnya dari anak Jonathan Sihura itu adalah ayahnya bernama Yusni Sihura dan Ibu bernama **Fredrika Zagoto** atau tidak lain daripada cucu dari Ratiba Zagoto saudara kandung dari Pemohon;

- Bahwa Jonathan Sihura tadi diangkat oleh almarhumah saudari daripada Pemohon pada tahun 2016;

- Bahwa setahu saksi dari keterangan Pemohon saat sedang bermusyawarah di rumah Pemohon, adapun diangkatnya Jonathan Sihura tadi oleh almarhumah saudari Pemohon sekaligus memiliki hak untuk mewarisi harta orangtua angkatnya tersebut;

- Bahwa pekerjaan almarhumah Saniba Zagoto semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Gunungsitoli sebagai Guru Sekolah Dasar namun saksi tidak tahu di Sekolah Dasar mana dahulu ia mengajar;

- Bahwa almarhumah Saniba Zagoto memiliki utang di Bank dimana dulu almarhumah pernah meminjam uang di Bank dan sampai ia meninggal dunia belum lunas;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah meninggalnya Saniba Zagoto pernah dilakukan musyawarah keluarga di rumah Pemohon terkait segala utang penguburan almarhumah Saniba Zagoto dan termasuk pengangkatan anak Jonathan Sihura tadi, dimana disimpulkan keluarga sepakat untuk membayar segala utang yang timbul dari penguburan almarhumah Saniba Zagoto dengan syarat setelah diurusnya uang pensiunan PNS (TASPEN) almarhumah Saniba Zagoto oleh Pemohon;

- Bahwa anak angkat almarhumah Saniba Zagoto yang bernama Jonathan Sihura tadi telah diberitahu akan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon namun pada saat pertemuan ini ia tidak bersedia hadir dan saksi tidak tahu alasan ketidakhadirannya tersebut;

- Bahwa saat ini Jonathan Sihura sudah kembali ke orangtua kandungnya dan ia juga sudah lama bertempat tinggal bersama dengan orangtua kandungnya bahkan semasa hidup Saniba Zagoto;

- Bahwa dari keterangan Pemohon kepada saksi adapun saat almarhumah Saniba Zagoto mengurus pengangkatan anak Jonathan Sihura sebagai anaknya di Pengadilan Negeri adapun keluarga yang tidak mengetahuinya termasuk Pemohon sehingga saat ini timbul permasalahan akan hal tersebut;

## 2. Saksi APRIANUS ZAGOTO;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan keponakan dari Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu permohonan apa yang diajukan Pemohon saat ini;

- Bahwa adapun orangtua Pemohon memiliki keturunan/anak sebanyak 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Fonahia Hilarius Zagoto telah meninggal dunia dan sudah pernah menikah namun tidak memiliki anak, sedangkan istrinya telah menikah kembali dengan orang lain;

2. Sohalowo Zagoto telah meninggal dunia dan sudah pernah menikah serta memiliki anak 6 (enam) orang diantaranya yang pertama bernama Sungguh Riang Zagoto, kedua bernama Fatmawati Zagoto, ketiga saksi lupa namanya, keempat bernama Dodi Zagoto dan kelima bernama Matius Zagoto dan keenam sudah meninggal dunia saksi lupa namanya ;

3. Mahasara Zagoto adalah Pemohon sendiri dan telah menikah dengan Menitisa Wau serta memiliki anak 3 (tiga) orang diantaranya yang pertama bernama Marselinus Zagoto (masih hidup), kedua bernama Brigita Resta Zagoto (masih hidup), ketiga bernama Lelismawati Zagoto (masih hidup);

4. Saniba Zagoto telah meninggal dunia dan belum pernah menikah serta tidak memiliki anak;

5. Ratiba Zagoto, sudah menikah dan memiliki anak 5 (lima) orang diantaranya yang pertama bernama Kesadaran Zagoto, kedua bernama Serafikus Zagoto, ketiga bernama **Fredrika Zagoto**, keempat bernama Bernardus Zagoto dan kelima bernama Felistasi Zagoto;

- Bahwa nama orangtua saksi ayah bernama Tagohe Zagoto namun saksi lupa nama kakek saksi;

- Bahwa pekerjaan almarhumah Saniba Zagoto semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Gunungsitoli sebagai Guru Sekolah Dasar namun saksi tidak tahu di Sekolah Dasar mana dulu ia mengajar;

- Bahwa saksi tidak tahu almarhumah Saniba Zagoto memiliki utang atau pinjaman uang ke Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **MARKUS GARAMBA** dan Saksi **APRIANUS ZAGOTO** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon berdomisili di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menetapkan pemohon mewakili saudara-saudara pemohon sebagai Wali dari Anak atas nama JONATHAN VIANNEY SIHURA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Tanggal 04 Agustus 2012, Umur ± 11,7 Tahun untuk mengurus Uang duka, uang tunjangan, gaji terusan dan uang taspen yang diterima setiap bulannya lewat PT Taspen serta untuk mengurus Tabungan atas nama SANIBA ZAGOTO (Almarhum) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. BPDSU Kantor Cabang Gunungsitoli yang akan dikirimkan atas SANIBA ZAGOTO (Almarhum) untuk diserahkan kepada saudara-saudara Pemohon;

Menimbang, bahwa pengertian Wali secara hukum ialah menggantikan kedudukan orang tua sebagaimana yang diatur didalam pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan anak dalam melakukan perbuatan hukum atas anak. Penetapan perwalian dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana di atur dalam Pasal 359 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri mengangkat dan memberhentikan wali seorang anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan pemohon, permohonan yang diajukan oleh pemohon bukan terkait masalah antara orang tua dengan anak tetapi antara saudara dengan saudaranya maka dari situ sebenarnya apa yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya yang menggunakan kata Wali tetapi walinya bukan wali sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kemudian dalam permohonannya, pemohon hanya bertindak sendiri mengatasnamakan saudara-saudaranya, didalam dalil permohonannya pemohon menyebutkan bahwa saudaranya yang meninggal tersebut yaitu SANIBA ZAGOTO (almarhumah) selain pemohon masih ada saudaranya yang masih hidup namun didalam permohonannya tidak dijelaskan bagaimana sikap dari saudaranya berkaitan dengan langkah pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Uang duka, uang tunjangan, gaji terusan dan uang taspen yang diterima setiap bulannya lewat PT. Taspen maupun untuk mengurus Tabungan atas nama **SANIBA ZAGOTO (Almarhumah)** di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gunungsitoli, PT. BPDSU Kantor Cabang Gunungsitoli tersebut apakah saudaranya memang sudah melepaskan waris ataukah saudara-saudara pemohon tersebut telah memberikan kuasa kepada pemohon dan jika telah memberikan kuasapun tidak dijelaskan dan juga tidak ditemukan dalam berkas perkara maupun dalam bukti-bukti surat yang dilampirkan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**M E N E T A P K A N :**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami JUNTER SIJABAT, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh RONI SYAHPUTRA WARUWU, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

dto

dto

RONI SYAHPUTRA WARUWU, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. PNBP I : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 40.000,-
3. Materai : Rp 10.000,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-+

Jumlah Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).